



008

**BUPATI BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BIMA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 1 TAHUN 2017**  
**TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI**  
**PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIMA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dan pembayaran uang makan yang lebih tertib, efisien, efektif dan transparan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bima;
- b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Aparatur Sipil Negara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 74);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BIMA.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 2**

- (1) Uang Makan diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
  - (2) Besaran Uang Makan yang diberikan kepada pegawai ASN per hari ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai standar harga satuan upah, bahan dan harga satuan pokok kegiatan.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 2 ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 3**

- (1) Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak hadir kerja;
  - b. sedang melaksanakan perjalanan dinas;
  - c. sedang melaksanakan cuti;
  - d. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
  - e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam.

- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Uang Makan sepanjang Pegawai ASN yang bersangkutan mengisi daftar hadir kerja pada hari kerja berkenaan.
- (4) Dalam hal pegawai ASN tidak mematuhi ketentuan jam kerja yang berlaku, pemberian uang makan dilaksanakan sebagai berikut:
- c. Pegawai ASN yang masuk kerja tetapi tidak mengikuti apel tanpa alasan yang sah, uang makan diberikan maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran uang makan per hari kerja;
  - d. Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel selama 3 (tiga hari) berturut-turut tanpa alasan yang sah, perhitungan pemberian uang makan dikurangi sebesar 1 (satu) hari dari jumlah hari kerja dalam 1(satu) bulan;
- (5) Pemberian uang makan tidak diberlakukan bagi pegawai Rumah Sakit, Pegawai Puskesmas, Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap (PTT).

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di: Bima  
pada tanggal 2 - 1 - 2019

**BUPATI BIMA**

  
**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**

Diundangkan di Bima  
pada tanggal 2 - 1 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,**



**H.M. TAUFIK HAK**